

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 /PP.06-Kpt/33/Prov/VIII/2021
TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali; dan Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang; Menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Desa terkait kesepakatan dalam penetapan Lokus dan pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai tindak lanjut dari penetapan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2021.
- Lampiran 0 halaman.